

**SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)  
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**



**IAIN PURWOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara IAIN  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )

Oleh :

**NOER ICHKLAS MARTINIADI**  
1522303024

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PERUNDUNGAN (BULLYING)</b>	
A. Pengertian Tindak Perundungan ( <i>Bullying</i> ) .....	17

B. Pihak Yang Terlibat Dalam Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	22
C. Jenis-jenis Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	24
1. <i>Bullying</i> secara fisik.....	25
2. <i>Bullying</i> secara verbal.....	25
3. <i>Bullying</i> secara mental/psikologis.....	26
D. Sanksi Tindakan Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	27
1. Pengertian Sanksi.....	27
2. Sanksi Tindak Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	30
3. Tujuan Pemidanaan.....	35
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	40
B. Jarimah <i>Hudūd</i> dan Sanksinya.....	47
1. Pengertian Jarimah <i>Hudūd</i> .....	47
2. Sanksi Jarimah <i>Hudūd</i> .....	50
C. Jarimah <i>Qisās</i> dan Sanksinya.....	58
1. Pengertian Jarimah <i>Qisās</i> .....	58
2. Sanksi Jarimah <i>Qisās</i> .....	61
D. Jarimah <i>Ta'zīr</i> dan Sanksinya.....	63
1. Pengertian Jarimah <i>Ta'zīr</i> .....	63
2. Sanksi Jarimah <i>Ta'zīr</i> .....	67

**BAB IV SANKSI TERHADAP TINDAK PERUNDUNGAN**

**(BULLYING) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Perundungan ( <i>Bullying</i> ) dan Sanksinya dalam Hukum Pidana Islam .....	75
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perundungan ( <i>Bullying</i> ) dan Sanksi Hukumnya .....	82


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *bullying* mulai mendapat perhatian peneliti, pendidik, organisasi perlindungan, dan tokoh masyarakat. Pelopornya adalah Profesor Dan Olweus dari University of Bergen yang sejak tahun 1970-an di Skandinavia mulai memikirkan secara serius tentang fenomena *bullying*. Dalam bahasa Indonesia, secara harfiah kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Istilah *bullying* dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan kata “menyakat” (berasal dari kata sakat) dan pelakunya *bully* disebut penyakat.<sup>1</sup> Sebagian orang bahkan ada yang menganggap bahwa perilaku *bullying* adalah hal yang sepele bahkan normal dalam tahapan kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari.

Tindak perundungan (*bullying*) telah menjadi tradisi di dunia khususnya di Indonesia. Perundungan (*bullying*) merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan (*bullying*) dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik.<sup>2</sup> Maksud dari kekuasaan dan kekuatan artinya orang-orang yang memungkinkan untuk

---

<sup>1</sup> Sakat berarti usik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kemendikbud.go.id>.

<sup>2</sup> Wahyu Endang Setyowati, *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*, (Semarang : UNISULA Press, 2017), hlm 1.

melakukan tindakan *bullying* karena adanya suatu wewenang atau dapat juga disebut dengan orang yang berkuasa. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah kasus perundungan (*bullying*) mencapai sebanyak 369 kasus. Namun pada tahun 2015 kasus perundungan naik menjadi 487 kasus. Pada tahun 2016 jumlah kasus perundungan berkurang menjadi 328 kasus.<sup>3</sup>

Tetapi faktanya perilaku perundungan (*bullying*) merupakan *learned behaviour* karena manusia tidak terlahir sebagai penggertak, pengganggu yang lemah. *Bullying* merupakan tindakan yang tidak normal contohnya adalah mengejek, menyebarkan rumor yang tidak benar, menghasut, mengucilkan, intimidasi, mengancam, menindas, atau menyerang secara fisik.<sup>4</sup> Apakah masyarakat mengetahui bahwa *bullying* sangatlah berbahaya dan menimbulkan efek negatif pada kejiwaan korban *bullying* bahkan ada pula *bullying* yang berujung pada terengutnya nyawa korban. Dalam hal ini apabila korban *bullying* sampai terenggut nyawanya maka pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi hukum pidana, dan *bullying* merupakan tindak kriminal serta

---

<sup>3</sup> Davit Setiawan, KPAI : *Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter*, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidik-karakter>, 16 Oktober 2016

<sup>4</sup> Trisna Rudi, *Indonesia Anti Bullying*, (E-book : t.k, t.p, Maret 2010), hlm 3

merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang negara Indonesia. Apabila perundungan (*bullying*) sampai merenggut nyawa seseorang maka *bullying* dapat dikatakan sebagai jarimah. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Secara umum jarimah juga bisa diartikan sebagai dosa dan kesalahan karena melanggar perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.<sup>5</sup> Menurut istilah dalam hukum pidana Islam, jarimah diartikan sebagai peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>6</sup> Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada zaman Rasulullah dan Khulafur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri* yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin.<sup>7</sup>

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan

---

<sup>5</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm 2

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 10.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.....*  
hlm 3

bahkan perundungan (*bullying*) juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain, Allah Swt berfirman, dalam QS al Imran/3:159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.<sup>8</sup>

Dari ayat di atas jelas diterangkan bahwa kita sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar karena itu adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan Allah SWT menganjurkan agar kita berlaku lembut sesama manusia. Karena berlaku lemah lembut itu adalah hal yang diajarkan di dalam agama Islam dan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Dilihat dari aspek Islam, tindakan perundungan (*bullying*) terjadi akibat dari lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan. Akhlak manusia telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Manusia tidak lagi mempelajari, menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Manusia akan melakukan apa

---

<sup>8</sup> Tim penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), hlm 71.

saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompok secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak manusia bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung kasar, pemarah, merusak, dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya baik menyakiti berupa fisik maupun mental.<sup>9</sup>

Dalam interaksi sosial, Islam tidak pernah memposisikan seseorang karena strata sosialnya, warna kulit, suku bangsa, dan agama. Islam dengan tegas menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari suku bangsa yang berbeda untuk saling mengenal dan berbuat baik diantara sesama. Islam menuntut penganutnya berbuat baik dan akhlak yang baik serta mulia kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbuat baik kepada sesama manusia bukan untuk saling memusuhi sesama manusia, apalagi memusuhi sesama manusia hanya karena berbeda pendapat, agama, suku dan ras. Karena Allah memang menciptakan manusia berbeda-beda tidak sama. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia agar dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan tidak merusak alam yang telah Allah SWT ciptakan untuk manusia. Dalam Islam, akhlak yang baik

---

<sup>9</sup> Muhammad Hatta, “*Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan*”, 2017, [www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id](http://www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id), diakses 03 November 2019.

dapat dijadikan tolak ukur keimanan seseorang.<sup>10</sup> Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal, dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak melukai, membunuh, dan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk, membunuh, menghina, merusak, dan melukai orang lain tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>11</sup>

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan jarimah *hudūd*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiyaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan jarimah *qisās*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* yang mengakibatkan korban

---

<sup>10</sup> Muhammad Hatta, “*Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan*”,..... diakses 03 November 2019, pukul 09.58

<sup>11</sup> Eko Suseno, “*Tindakan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam*”, 2018, [www.ojs.ukb.ac.id](http://www.ojs.ukb.ac.id), diakses 20 November 2019.

tertekan dan depresi maka pelaku dikenai jarimah *ta'zīr*. Jarimah *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* adalah :<sup>12</sup>

1. Jarimah *ḥudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban dan walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).
2. Jarimah *qisās* yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukum had yang menjadi hak Allah SWT semata.
3. Jarimah *ta'zīr* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain had dan *qisās*. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat.

Dalam aspek jinayah satu hal yang dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lain. Dalam kasus perundangan hal yang harus dibuktikan adalah pelaku perundangan (*bullying*) baik secara fisik,

---

<sup>12</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. ( Yogyakarta : Mahameru Press, 2017) hlm 69-71.

verbal, maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja.<sup>13</sup> Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.<sup>14</sup>

Sanksi atau hukuman diberikan kepada pelaku perundungan (*bullying*) bertujuan untuk mengamankan masyarakat atau korban dengan jalan prevensi umum. Hukuman diadakan atau dilakukan agar pelaku menjadi jera dan takut untuk mengulangi kejahatan serta beryujuan agar orang lain (masyarakat) takut untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>15</sup> Hukuman juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dan hal ini dapat dicapai dengan cara menakuti-nakuti, penjagaan dan perbaikan secara bersama. Hukuman atau sanksi juga dapat bertujuan untuk mendidik atau memberikan pelajaran kepada pelaku lainnya dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan melakukan tindak *bullying*.<sup>16</sup> Hukuman atau sanksi diberikan kepada pelaku tindak perundungan (*bullying*) agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dalam hal ini pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dimana sanksi pidana diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana

---

<sup>13</sup> Muhammad Hatta, "*Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan*",..... diakses 03 November 2019, pukul 09.58

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 6.

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy Syamil Press dan Grafika, 2000), hlm 179.

<sup>16</sup> Eko Suseno, "*Tindakan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam*", ..... diakses 20 November 2019, pukul 20.00

dengan jenis hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku dimana setiap norma itu memiliki sanksi tersendiri dan tujuan akhir yang diharapkan adalah sebuah pembinaan.<sup>17</sup>

Atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Dalam Hukum Pidana Islam”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan istilah yang akan digunakan diantaranya :

### **1. Sanksi**

Sanksi merupakan langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau pengadilan karena terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

### **2. Tindak Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat diartikan perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana (ancaman yang ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu).

---

<sup>17</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hlm 46.

### 3. Perundungan (*bullying*)

Perundungan (*bullying*) merupakan situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melawan seseorang yang lebih lemah.

### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah suatu ilmu yang membahas tentang aturan bebrbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya sebagai hasil dari permasalahan atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perundungan (*bullying*)?.
2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah)?.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perundungan (*bullying*) dalam Hukum Pidana Islam
  - b. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam.

2. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini agar dapat:

a. Manfaat Teoritis

1) Memberikan kontribusi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan siapa saja tentang sanksi perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan tuntunan kepada pelaku *bully* untuk menghentikan tindak perundungan (*bullying*) terhadap sesama.

2) Agar para pelaku tindak *bully* mengetahui sanksi tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang sanksi terhadap tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi yang mengkaji tentang tema tindak perundungan (*bullying*) di Indonesia dari sudut pandang yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Sutriani tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan berjudul *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar)*. Skripsi ini membahas tentang bullying yang menjadi tindak kriminalisasi serta bagaimana *bullying* dalam pandangan

hukum Islam, dan membahas *bullying* yang terjadi di kalangan para remaja. Perbedaan skripsi yang akan saya tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Sutriani terletak pada kajiannya di mana Sutriani mengkaji *bully* dalam hukum Islam sedangkan skripsi yang akan saya tulis mengkaji *bully* dalam hukum pidana Islam. Persamaannya sama-sama menilai apabila *bully* merupakan tindak pidana atau kriminalisasi.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Maulida Nur Muhlshotin tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, yang berjudul *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Cyberbullying Sebagai Kejahatan Siber (Cybercrime) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE*. Dalam skripsi ini membahas tentang analisis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku *cyberbullying* dalam hukum pidana Islam menurut UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. Perbedaan skripsi yang akan saya tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Maulida Nur Muhlshotin terletak pada kajiannya di mana Maulida Nur Muhlshotin menganalisis hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying* yaitu kejahatan *cyber* di mana *bully* dilakukan melalui media sosial dan menentukan hukuman bagi pelaku *cyberbully* sesuai dengan UU no 19 Tahun 2016 tentang ITE, sedangkan skripsi yang akan saya tulis mengkaji hukuman bagi pelaku *bully* yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dalam

---

<sup>18</sup> Sutriani. “*Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar)*”, Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2007.

hukum pidana Islam. Persamaannya sama-sama mengkaji hukuman bagi pelaku *bully* dan *cyberbullying* dalam hukum pidana Islam.<sup>19</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Melista Aulia Nurdina tahun 2018, Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar*. Dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana menegakkan hukum pidana pada kasus *bullying* di sekolah dasar serta menegakkan hukum pidana bagi pelaku *bullying* yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbedaan jurnal Melista Aulia dengan skripsi yang akan saya tulis adalah jurnal yang ditulis oleh Melista Aulia hanya mengkaji hukuman pelaku *bullying* dalam hukum pidana saja sedangkan skripsi saya mengkaji hukuman bagi pelaku *bully* dalam hukum pidana Islam. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji hukuman bagi pelaku *bully*.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dengan meneliti buku-buku, jurnal, internet dan bahan lainnya dengan fokus kajian yang menelaah tentang sanksi terhadap tindak perundungan (*bullying*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Maulida Nur Muhlishotin, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Cyberbullying Sebagai Kejahatan Siber (Cybercrime) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang IT”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

<sup>20</sup> Melista Aulia Nurdina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar”, Jurnal, Lampung: Universitas Lampung, 2018.

<sup>21</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm 23.

## 2. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*) maka menggunakan sumber kepustakaan bersifat primer yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain dari sumber primer ada juga sumber pendukung lainnya yaitu buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu, yang terkait dengan objek penelitian.

- a. Sumber data primer, adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data primer terdiri dari Kitab Karya Taqiyudin Al-Husaini Al-Dimasyaqi, *Kifayatul Akhyar*, Kitab karya Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, jurnal Muhammad Hatta, yang berjudul Tindak Perundungan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan, dan buku dari M. Nurul Irfan dan Masyrofah, berjudul Fiqh Jinayah, Yang menjelaskan bagaimana sanksi terhadap tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari data primer. Seperti bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan penelitian ini, yaitu jurnal dari Eko Suseno, berjudul Tindakan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam, buku Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam dari Hariyanto, buku Hukum Pidana Islam dari Ahmad

Wardi Muslich, skripsi terdahulu milik Sutriani, berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar), dan jurnal karya Trisna Budi, berjudul Informasi Perihal *Bullying*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi (*technique of documentation*) dalam meninjau sanksi terhadap tindak perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam. Teknik tersebut melakukan pengkajian terhadap sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku perundungan (*bully*) dalam hukum pidana Islam yang berhubungan dengan tema penelitian ini.<sup>22</sup>

### 4. Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik dekriptif dan analisis untuk menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini mengenai sanksi *bullying* yang dianalisa menggunakan hukum pidana Islam (*jinayah*) dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hadari Nawawi *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1998) hlm 150.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* ( Bandung : Alfabeta,2018).hlm 140.

## G. Sistematika Penulisan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut :

Bab I, sebagai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Perundungan (*Bullying*) yang akan menjelaskan, Pengertian Perundungan (*Bullying*), Pihak Yang Terlibat Dalam Perundungan (*Bullying*), Jenis-jenis Perundungan (*Bullying*), dan Sanksi Tindak Perundungan (*Bullying*).

Bab III, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam yang akan memaparkan, Pengertian Hukum Pidana Islam, Pengertian Jarimah *Hudūd* dan Sanksi Jarimah *Hudūd*, Pengertian Jarimah *Qisās* dan Sanksi Jarimah *Qisās*, dan Pengertian Jarimah *Ta'zīr* dan Sanksi Jarimah *Ta'zīr*.

Bab IV, merupakan bagian Analisis dan Pembahasan yang akan memaparkan hasil penelitian yang terkait dengan Sanksi Terhadap Tindak Perundungan (*Bullying*) Dalam Hukum Pidana Islam.

Bab V, merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai sanksi tindakan perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak Perundungan (*bullying*) yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan orang lain terluka secara fisik maupun psikis sangatlah bertentangan dengan hukum pidana Islam. Hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa kita sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar. Menurut hukum pidana Islam tindak perundungan (*bullying*) dapat dijatuhi hukuman *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* sesuai dengan bagaimana bentuk dari tindak perundungan (*bullying*) tersebut dengan syarat pelaku sudah baligh, berakal, dan beragama Islam. Apabila syarat ini tidak terpenuhi seperti yang melakukan tindak perundungan (*bullying*) adalah anak di bawah umur maka sanksinya berupa *diyāt* (membayar denda) apabila dia melakukan jarimah *qisās*. Apabila dia melakukan jarimah *ḥudūd* maka hukumannya akan digugurkan, dan diganti dengan hukuman *ta'zīr*.
2. Dalam hukum pidana Islam pelaku tindak perundungan (*bullying*) dapat dijatuhi hukuman *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* sesuai dengan bagaimana bentuk dari tindak perundungan (*bullying*) tersebut. Apabila *bullying*

dilakukan dengan cara mencuri barang korban maka pelaku bisa dikenai sanksi *ḥudūd* pencurian yaitu potong tangan dan kaki secara silang. Hukuman *ḥudūd* ini merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukuman *ḥudūd* ini dapat diganti menjadi hukuman *ta'zīr* apabila keluarga korban memaafkan dan kadar hukumannya ditetapkan oleh hakim setempat. Apabila *bullying* dapat menyebabkan hilangnya anggota badan atau perusakan anggota badan dan menghilangkan nyawa maka dikenai jarimah *qisās* atas penganiyaan dan pembunuhan yaitu menyamakan antara jarimah dan hukumannya. Apabila keluarga korban memaafkan maka sanksi diganti menjadi *diyat* berupa membayar 100 ekor unta dibayar tunai. Apabila membuat korban tertekan dapat di *ta'zīr* dan kadar sanksi *ta'zīr* ini akan ditentukan oleh hakim setempat.

## B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang penulis tulis dan analisis dalam skripsi sanksi tindak pidana perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Islam, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Perilaku tindakan perundungan (*bullying*) memiliki dampak yang sangat merugikan dan berbahaya bagi orang lain karena *bullying* dapat menyebabkan para korban terganggu mentalnya. Tindakan perundungan (*bullying*) seharusnya memiliki peraturan hukumnya sendiri agar perundungan (*bullying*) terhindar dan hanya dianggap sebagai tindakan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya didalam masyarakat.

2. Para pelaku tindak perundungan (*bullying*) seharusnya diberikan sanksi agar pelaku tindak perundungan (*bullying*) merasa jera. Sama halnya seperti sanksi *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* dimana ketiga sanksi ini juga bertujuan untuk mencegah atau pencegahan, dapat memberikan dampak positif bagi pelaku dan membuat pelaku menjadi jera, serta mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad- Dimastaqi, Taqiyuddin Al-Husaini. *Kitab Kifayatul Akhyar*. Beirut : Daar Al-Kutub Al-‘Imiyyah, 1995.
- Ali, Z. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasri Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i*. Beirut: Mu’sassah Al-Risalah, 1992.
- ..... *Al-Tasri Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i, cet ke 11, jilid II*. Beirut: Mu’sassah Al-Risalah, 1992
- Azisa Nur, dan Andi Sofyan. *Hukum Pidana*. Makasar : Pustaka Pena Press, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Endang Wahyu Setyowati. *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*. Semarang : UNISULA Press, 2017.
- Farasonalia, Riska, dan Ika Fitriana, 7 Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo Berkebutuhan Khusus Dimintai Uang Hingga Pelaku Tak Ditahan," *Kompas*, 17 Februari 2020. [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com).
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hartik, Andi, Kasus Bully Siswa SMP di Kota Malang Kepala Sekolah Dipecat, 2 Siswa Ditetapkan Tersangka". *Kompas*, 12 Februari 2020. [malang.kompas.com](http://malang.kompas.com).
- Hatta, Muhammad. "Tindak Perundungan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan". [www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id](http://www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id).
- Kemenag RI, Tim. penerjemah. Al-Qur'an. *Al-Qur'an Trasliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Kurnia, I. *Bullying*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016.
- Masyrofah, M. N. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Moh. Taufik Makarao, d. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.

- Muhlshotin, Maulida Nur. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Cyberbullying Sebagai Kejahatan Siber (Cybercrime) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang IT". [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id).
- Munajat, M. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Muslich, A. W. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- ..... *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nawawi, H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nurdina, Melista Aulia. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar". [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id).
- Permatasari, Yuli, dan Welhendri Azwar, "Fenomena *Bullying* Siswa : Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa Di SMP Negeri 01 Painan Sumatra Barat". [www.ejournal.radenintan.ac.id](http://www.ejournal.radenintan.ac.id).
- Priyatna, A. *Let's End Bullying, Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Rudi, T. *Indonesia Anti Bullying*. E-book, 2010.
- Santoso, T. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika, 2000.
- (SEMAI), T. Y. *Bullying Mengatasi kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Setiawan, Davit. "Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter". [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)
- Sodiqin, A. *Hukum Qisas. Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Yogyakarta: Triana Wacana, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Suseno, Eko. "Tindakan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam". [www.ojs.ukb.ac.id](http://www.ojs.ukb.ac.id)
- Sutriani. "Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar)". [repositori.uin-alaudin.ac.id](http://repositori.uin-alaudin.ac.id).

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana* . Yogyakarta : Deepublish, 2015.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Zulkarnain Lubis, d. B. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Zakiah, Ela Zain, dkk, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*”, [www.jurnal.unpad.ac.id](http://www.jurnal.unpad.ac.id).

<http://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 17 Desember 2019 pukul 17.45.

